

# Penguatan Legalitas Usaha Berbasis Information Communication Technology (ICT) dalam Meningkatkan Pendapatan bagi UMKM (*Strengthening the Legality of Information Communication Technology (ICT) Based Businesses in Increasing Income for MSMEs*)

Ahmad Maulana<sup>1\*</sup>, Nurkardina Novalia<sup>2</sup>, Yuliani Yuliani<sup>3</sup>, Abdul Bashir<sup>4</sup>, Melisa Ariani Putri<sup>5</sup>

Universitas Sriwijaya, Palembang<sup>1,3,4,5</sup> Universitas PGRI Palembang, Palembang<sup>2</sup>

[maulana25@unsri.ac.id](mailto:maulana25@unsri.ac.id)<sup>1\*</sup>, [nurkardina.novalia@gmail.com](mailto:nurkardina.novalia@gmail.com)<sup>2</sup>



## Riwayat Artikel

Diterima pada 13 November 2023

Revisi 1 pada 30 November 2023

Revisi 2 pada 10 Desember 2023

Revisi 3 pada 12 Desember 2023

Disetujui pada 14 Desember 2023

## Abstract

**Purpose:** The specific objective to be achieved in this service activity is to assist MSMEs in Burai Village in strengthening business legality, so as to increase competitiveness.

**Methodology/approach:** The method used to implementing community service is service and assistance in meeting needs through service assistance and education. The series of methods used consisted of lectures, demonstrations, and mentoring.

**Results/findings:** The implementation of community service activities in Burai Village received high enthusiasm from MSME players and involved support from the Village Head, community participation, enthusiasm of the participants, and assistance by the service team. On the other hand, the obstacles in this activity involve limited training time and distance, as well as obstacles in training follow-up. The impact of this activity involves increased knowledge about ICT-Based Business Legality, increased interest in entrepreneurship, and forum for marketing products through Digital Marketing. Nonetheless, there still challenges related to the lack of ICT usage and low business capital. Phase two mentoring highlighted legality issues and the lack of ICT utilization by MSMEs. Solutions include improving knowledge of business, SWOT analysis of MSME products, and optimization of digital marketing. It is also focus on appropriate digital media channels, maintaining customer loyalty, and innovative marketing strategies.

**Limitation:** The implementation of mentoring requires limited time, causing the results achieved to be not optimal. The legality of MSMEs in Burai Village can be achieved if the mentoring process is carried out continuously.

**Contribution:** The community service activities in Burai showed high enthusiasm and active support from MSME actors and related parties. Although successful in increasing knowledge and interest in entrepreneurship, challenges that need to be overcome involve limited use of ICT and low business capital.

**Keywords:** *MSMEs, training, mentoring, business legality*

**How to cite:** Maulana, A., Novalia, N., Yuliani, Y., Bashir, A., Putri, M, A. (2023). Penguatan Legalitas Usaha Berbasis Information Communication Technology (ICT) dalam Meningkatkan Pendapatan bagi UMKM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 285-294.

## 1. Pendahuluan

Saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melibatkan berbagai sektor, termasuk pengembangan bisnis kuliner, fesyen, pendidikan, otomotif, dan produk kreatif. Semua sektor tersebut

berpotensi untuk dijadikan sasaran bisnis. Peran setiap bagian dari masyarakat sangat signifikan dalam upaya pembangunan, baik dalam kapasitas pribadi maupun dalam kebersamaan kelompok (Maulana, Novalia, & Wijaya, 2021). Pembangunan desa diharapkan akan meningkatkan kemandirian desa sehingga tidak tergantung pada pusat (Sembiring & Metalia, 2023). Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diakui sebagai motor penggerak dalam menciptakan peluang kerja, meningkatkan pendapatan, dan memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara ini (Maulana, Novalia, Rosa, et al., 2021). Pertumbuhan UMKM di Indonesia sendiri telah mencapai lebih dari 65 juta. Pada tahun 2020, jumlah UMKM mencapai 63,3 juta dan terus meningkat menjadi 64,2 juta pada tahun 2021 (Amri, 2020). Selain itu, UMKM di Indonesia telah menjadi penopang utama perekonomian nasional. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021 menunjukkan bahwa UMKM menyumbang sekitar 67,5% dari total Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM berperan penting dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia dengan menyerap banyak tenaga kerja dan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya alam di suatu daerah yang belum dimanfaatkan secara komersial (Ilmi, 2021).

UMKM telah memberikan kontribusi besar bagi pendapatan daerah maupun pendapatan nasional negara (Halim, 2020; Novitasari, 2022). Pentingnya peranan UMKM bagi perekonomian daerah maupun nasional tidak lantas membuat UMKM tidak dilanda masalah dalam operasional pelaksanaannya. Menurut (Bowo, 2022), ada beberapa masalah klasik yang masih menjadi perhatian bagi pelaku UMKM, antara lain sumber daya manusia, akses teknologi, strategi bisnis, dan permodalan. Selain itu, seringkali ditemukan pada para pelaku UMKM masalah kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya Legalitas Usaha (Ilmi, 2021), keterbatasan modal (Eviana et al., 2022), lemahnya jaringan usaha, dan terbatasnya akses pasar (Handayani, 2018). Permasalahan tersebut diperparah dengan iklim usaha yang kurang kondusif akibat kebijakan pemerintah serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya usaha (Fadilah et al., 2021; Kusmanto et al., 2019). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masalah utama yang krusial bagi UMKM saat ini adalah kurangnya pengetahuan tentang pentingnya Legalitas Usaha, permodalan yang kurang, dan kegagalan dalam mencapai target laba.

Demikian pula dengan permasalahan yang dialami pelaku UMKM di desa Burai yang berada di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Secara umum UMKM di Desa Burai dapat dikatakan masih belum berkembang dengan baik dilihat dari manajemen usaha yang masih perlu ditingkatkan, termasuk juga kapasitas manajerial para pelaku usaha, Manajemen keuangan usaha yang perlu dilatih, serta strategi Pemasaran yang masih tradisional. Padahal desa ini memiliki banyak potensi yang dapat menjadi unggulan produk yang bersaing apabila dikelola dengan baik. Hal yang juga penting untuk perluasan pasar sebuah usaha adalah lengkapnya legalitas usaha yang dimiliki. Fenomena yang ditemukan di UMKM Desa Burai bahwa Sebagian besar usaha yang ada belum memiliki legalitas usaha. Hal ini disebabkan oleh minimnya informasi tentang pengurusan legalitas usaha yang dimiliki para pelaku UMKM di desa tersebut. Permasalahan legalitas usaha ini sangat krusial oleh karenanya perlu Solusi pemecahan agar UMKM di desa ini dapat lebih berkembang dan maju.

Desa Burai memiliki lima unit UMKM utama yaitu tenun songket, penjahit, usaha kue kering, usaha kemplang, dan perikanan. Berikut disajikan data jumlah unit UMKM utama yang ada di Desa Burai.

Tabel 1. Data Jumlah Unit UMKM Utama di Desa Burai

No.	Jenis Usaha	Jumlah Unit Usaha
1.	Tenun Songket	5
2.	Penjahit	10
3.	Kue Kering	5
4.	Kemplang	8
5.	Perikanan	10

Penenun di Desa Burai terkenal dengan tenunannya yang khas dan bagus, namun hal tersebut hanya diketahui oleh masyarakat sekitar Desa Burai saja. Karena pemasaran yang kurang, para penenun hanya sedikit menerima pesanan dari luar kota. Selain itu, para penjahit di desa Burai tidak menggunakan perencanaan bisnis, menghitung biaya produksi, serta tidak tahu bagaimana merancang strategi

pemasaran yang tepat terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini. Kendala yang dialami oleh usaha kemplang dan perikanan sendiri adalah pengemasan dan pemasaran yang belum cukup baik dan maksimal dan hanya dipasarkan di desa Burai saja, belum meluas ke daerah lain.

Pemanfaatan digital adalah solusi yang dapat dilakukan oleh para pelaku UMKM. Ini adalah istilah umum yang merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mencapai, mengubah, mengarah, dan mempertahankan pelanggan (Taufikurrahman et al., 2022). Dalam era globalisasi, sistem teknologi informasi telah menjadi elemen krusial dan mendukung kebutuhan serta kehidupan manusia, termasuk dalam aspek ekonomi baik dalam skala makro maupun mikro (Abbas et al., 2023). Dengan memanfaatkan digitalisasi maka untuk mempermosikan merek usaha, membangun usaha menjadi lebih mudah sehingga akan meningkatkan pendapatan, selain itu, efisiensi dari pemanfaatan digital akan membantu usaha dalam membuat legalitas Usaha UMKM (Marlinah, 2020). Hal ini diwujudkan melalui beragam pilihan layanan, produk, dan strategi pemasaran merek, dengan penekanan khusus pada penggunaan internet sebagai media utama untuk promosi, selain melibatkan ponsel, televisi, dan radio (Nurani & Retno, 2021). Disamping itu, dengan adanya pelatihan dan pendampingan terkait pembuatan legalitas usaha (NIB, IUMK, SPPL, PIRT, dan NPWP) dengan memanfaatkan akses teknologi maka akan memotivasi para pelaku UMKM untuk bekerja lebih optimal dan meningkatkan produktivitas mereka.

Pelatihan legalitas usaha berbasis ICT dapat dijadikan sebagai salah satu solusi bagi optimalisasi kinerja dan produktivitas UMKM. Pelatihan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian ini akan memberikan pembinaan bagi para pelaku UMKM untuk dapat mengembangkan akses pasarnya sehingga dapat meningkatkan profit UMKM. Nantinya akan dibuat dan dibentuk tim administrasi desa yang akan mengurus proses legalitas berbasis ICT desa yang diambil dari karang taruna Desa Burai. Selain itu akan di berikan bantuan dari mahasiswa-mahasiswa yang mendampingi pengabdian ini dalam hal pengurusan Legalitas, pembuatan Flyer, penjualan melalui Medsos dan lain sebagainya sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai dengan lancar.

Sejak presiden Ir. Joko Widodo menandatangani peraturan terbaru yang menawarkan kemudahan dalam pengurusan izin, seluruh proses perizinan usaha kini dilakukan melalui satu portal, yaitu Online Single Submission (OSS), secara daring. Proses ini tidak lagi melibatkan kerumitan birokrasi yang mungkin membuat pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum mengurus izin merasa enggan atau terhalang. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro-Kecil. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagi UMKM untuk tidak mengurus izin usahanya, mengingat semua proses telah disederhanakan oleh pemerintah dan pengurusan izin tersebut gratis. Selain itu, pelaksanaan pengurusan izin dapat dilakukan dari rumah, yang sangat relevan di tengah pandemi ini di mana aktivitas sosial di luar perlu dibatasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Meskipun demikian, menghadapi masa pasca-pandemi, pemerintah tetap berupaya memberikan kemudahan dalam aspek legalitas untuk mendukung UMKM. Dengan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan, para pelaku UMKM diharapkan dapat merasakan manfaat yang signifikan untuk menjaga keberlanjutan usaha mereka (Kusmanto & Warjio, 2019; Patma et al., 2021).

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memiliki legalitas usaha mencakup potensi untuk lebih mudah mendapatkan persetujuan proposal bantuan, baik dari pemerintah, perusahaan swasta, lembaga non-pemerintah, maupun melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu, adanya legalitas usaha memberikan jaminan keamanan operasional perusahaan dan perlindungan hukum yang kuat (Anggraeni, 2021). Keberadaan legalitas juga berfungsi sebagai langkah antisipatif apabila usaha menghadapi ancaman plagiat dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, memiliki legalitas usaha dapat meningkatkan kepercayaan calon mitra kerja sama terhadap usaha tersebut (Redi et al., 2022). Legalitas menciptakan citra keberlanjutan dan profesionalisme, meningkatkan tingkat kepercayaan dari pihak eksternal, seperti konsumen, investor, dan mitra bisnis (Oktaviani & Yasa, 2022). Dengan demikian, memiliki legalitas usaha bukan hanya merupakan kewajiban hukum, tetapi

juga investasi strategis yang dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang sering dialami para pelaku UMKM. Maka pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu UMKM dalam penguatan legalitas usaha, sehingga dapat meningkatkan daya saing di Desa Burai. Pelatihan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian ini akan memberikan pembinaan bagi para pelaku UMKM di desa Burai untuk dapat mengembangkan akses pasarnya sehingga dapat meningkatkan profit UMKM di desa tersebut. Kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang strategi pemasaran, sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha maupun pendapatan dan dapat memfasilitasi pemasaran produk UMKM melalui kerjasama dengan *Business Development Center* dan ekspansi produk.

## 2. Metodologi

Pemberdayaan untuk pemenuhan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilaksanakan oleh tim dosen, dan mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya di desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah pelayanan dan pendampingan pemenuhan kebutuhan melalui bantuan jasa dan edukasi. Berdasarkan Analisis kebutuhan UMKM maka metode yang dilakukan yaitu:

### a. Ceramah

Menggunakan laptop dan LCD proyektor metode ceramah dilakukan untuk mengkomunikasikan materi terkait pentingnya pelatihan dan pendampingan, serta manfaatnya bagi para pelaku UMKM. Dalam metode ini juga disampaikan pentingnya legalitas usaha dan tata cara pembuatannya serta dokumen yang perlu disiapkan, dan pengembangan produk setelah memperoleh legalitas usaha agar profit usaha meningkat.

### b. Demonstrasi

Pendekatan demonstrasi digunakan untuk memperlihatkan suatu proses kerja dengan tujuan memberikan kenyamanan kepada peserta pengabdian. Tim pengabdian bertindak sebagai narasumber yang melakukan demonstrasi untuk menyampaikan atau mempraktikkan pelatihan dan pendampingan terkait pemenuhan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada aspek legalitas, serta pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) guna meningkatkan pendapatan UMKM.

### c. Pendampingan

Langkah berikutnya dalam metode ini adalah melalui proses pendampingan, di mana UMKM yang berpartisipasi akan secara rutin dipantau perkembangannya. Hasil observasi ini menjadi landasan untuk meningkatkan kinerja UMKM di masa mendatang. Salah satu strategi pendampingan adalah dengan mengevaluasi kebutuhan pelaku UMKM di Desa Burai, fokus pada aspek legalitas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT), serta strategi peningkatan pendapatan dengan memanfaatkan ICT seperti pembuatan situs web usaha dan metode lainnya, serta aspek legalitas seperti NIB, IUMK, SPPL, PIRT, Sertifikat Halal dan lain-lain. Pemanfaatan media sosial dengan menggunakan ICT sebagai sarana promosi dianggap penting untuk menjangkau konsumen, sehingga informasi produk UMKM dapat lebih mudah diakses oleh konsumen dan meningkatkan pendapatan UMKM tersebut.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Mencapai sasaran atau target melalui pendampingan UMKM merupakan suatu usaha untuk memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada UMKM. Dengan pendekatan terpadu ini, diharapkan UMKM di Desa Burai dapat berkembang secara matang atau lebih baik. Mengelola permasalahan dalam bisnis seharusnya dianggap sebagai peluang untuk menemukan solusi terbaik, karena tidak hanya satu atau dua UMKM yang menghadapi masalah. Kegiatan pelatihan dan pendampingan UMKM ini dilaksanakan untuk memberikan solusi kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi oleh suatu usaha.

Tim Pengabdian telah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pendampingan terhadap para pelaku UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir pada bulan Oktober dan November 2023. Tim pengabdian mengawali kegiatan dengan pelatihan dengan memberikan materi oleh narasumber terkait:

Pertama-tama, tim mengkomunikasikan penawaran pembuatan merek atau label produk untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang saat ini belum memiliki label produk. Label produk yang akan kami buat akan memenuhi standar tertentu, termasuk menyediakan informasi terperinci mengenai isi produk yang mencakup sifat dan kondisi bahan pangan, komposisi (kecuali vitamin, mineral, dan zat penambah gizi lainnya), dan klarifikasi bahwa produk tidak mengandung bahan pengawet. Kami juga akan mencantumkan berat bersih atau jumlah isi bahan pangan dalam satuan gram. Selain itu, akan disertakan keterangan mengenai nama dan alamat pabrik sebagai produsen produk pangan.

Kedua, penyelenggaraan workshop dengan tema pentingnya legalisasi disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Maulana, SE, Ak., MM, CMA. Ia menjelaskan bahwa para pengusaha yang berhasil di Desa Burai dapat memanfaatkan peluang bantuan dari pemerintah. Dengan demikian, mereka dapat mengembangkan usaha mereka, dan bantuan untuk meningkatkan usaha UMKM pada tingkat menengah ke bawah sudah dapat diakses dengan mudah oleh para pelaku usaha. Pengurusan legalitas tidak memerlukan biaya, sehingga pelaku UMKM hanya perlu menyiapkan dokumen-dokumen dan data yang dibutuhkan untuk dimasukkan ke dalam Sistem OSS. Sistem OSS merupakan platform online yang mempermudah pengusaha mikro, kecil, menengah, dan besar untuk mengajukan izin usaha. Menurut Lathifah dkk (2023) media online telah terbukti sebagai metode yang paling efektif untuk menyampaikan informasi komprehensif kepada audiens yang luas dalam kegiatan pemasaran. Dengan adanya Sistem OSS, diharapkan para pelaku UMKM yang ingin memulai usaha dapat lebih mudah mengurus perizinan. Tim Pengabdian FE Unsri dalam kegiatan PKM ini siap memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dalam proses pembuatan NIB. Pelaku UMKM hanya perlu melengkapi beberapa persyaratan pendaftaran NIB sesuai dengan panduan yang diberikan.

Implementasi strategi penguatan legalitas usaha dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi kepada para peserta. Selama kegiatan berjalan, tim juga secara aktif melakukan pemantauan terhadap perubahan yang terjadi pada UMKM di Desa Burai seiring dengan peningkatan pemahaman dan penerapan legalitas berbasis ICT. Dalam konteks ini, selain membahas perubahan yang terjadi, tim pengabdian juga mengeksplorasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh UMKM, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan. Sejalan dengan itu, fokus pembahasan diperluas untuk mencakup strategi pemasaran digital dan peran penting ICT dalam mendukung pertumbuhan usaha UMKM di wilayah tersebut. Dengan pendekatan holistik ini, diharapkan dapat tergambar secara komprehensif bagaimana upaya penguatan legalitas dan pemanfaatan teknologi dapat memberikan kontribusi positif pada perkembangan UMKM di Desa Burai.



Gambar 1. Kegiatan Pelatihan di Desa Burai

Peserta yang turut serta dalam kegiatan ini, terutama pelaku UMKM di Desa Burai, menunjukkan antusiasme yang tinggi dan minat yang sangat besar. Dalam kesempatan ini, setiap individu peserta dapat merasakan manfaat secara personal, mengalami peningkatan signifikan dalam keterampilan membaca, serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait perencanaan bisnis. Keterlibatan peserta tidak hanya sebatas menerima informasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi langsung dengan narasumber. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana interaktif, di mana peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam melalui pertukaran ide dan pandangan. Pada kegiatan ini juga ada yang namanya sesi diskusi, dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan para peserta dalam memahami materi yang telah diberikan ke beberapa ibu rumah tangga dan pemuda pemudi memberikan tanggapan dan pertanyaan berkaitan dengan perencanaan bisnis ini. Selain itu, tim pengabdian juga menyebarkan angket untuk melihat sejauhmana pengetahuan mereka tentang tindak lanjut pelatihan perencanaan bisnis ini.



Gambar 2. Sesi Penyampaian Materi dan diskusi antara peserta dengan tim pengabdian

Kegiatan pengabdian ini memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung melibatkan dukungan dari Kepala Desa Burai dan partisipasi aktif warga desa sebagai peserta. Sementara faktor penghambat mencakup keterbatasan waktu pelatihan, serta jarak dan waktu terbatas untuk pembinaan dan pendampingan lebih lanjut bagi pelaku UMKM di Desa Burai. Dampak positif dari kegiatan ini sangat terasa, meliputi peningkatan pengetahuan tentang Penguatan Legalitas Usaha Berbasis ICT dalam Meningkatkan Pendapatan Bagi UMKM di Desa Burai. Harapannya, masyarakat dan pelaku UMKM mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan ini untuk meningkatkan kreativitas, memanfaatkan media sosial sebagai alat pemasaran, serta melihat perubahan positif dalam produk UMKM Desa Burai.



Gambar 3. Peserta Pengabdian Fakultas Ekonomi Unsri

Pada awal bulan November 2023, tim pelatihan melakukan kegiatan pendampingan dengan mengunjungi pelaku UMKM di Desa Burai. Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi pada pelaku UMKM setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tim lebih memfokuskan perhatian pada kendala utama yang dihadapi UMKM di Desa Burai, yaitu minimnya pemanfaatan ICT dalam aspek Legalitas dan Pemasaran.

Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh UMKM di Desa Burai adalah keterbatasan modal usaha, yang mengakibatkan sulitnya meningkatkan jumlah produksi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ide bisnis baru untuk ekspansi seringkali harus ditunda akibat kendala modal ini. Permasalahan ini tergolong klasik, di mana pelaku UMKM kesulitan melengkapi Legalitas dan memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Sebagai solusi, Tim Pengabdian menyarankan agar pelaku UMKM tidak hanya menunggu pengunjung datang, tetapi aktif menjual produk melalui berbagai saluran.

Kendala utama lainnya adalah minimnya pengalaman masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Burai terkait pemanfaatan ICT, baik dalam aspek Legalitas maupun Pemasaran. Banyak UMKM yang hanya fokus pada produksi dan pemasaran barang, tanpa memperkuat produk atau melakukan ekspansi bisnis. Hal ini membuat mereka kesulitan mengembangkan usaha dan terjebak pada tingkat kemajuan yang stagnan. Tim Pengabdian memberikan solusi dengan meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM mengenai strategi bisnis terbaru melalui kegiatan membaca dan belajar. Mereka juga disarankan untuk bergabung dengan komunitas bisnis yang dapat mempertemukan mereka dengan praktisi bisnis lain guna berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan.

Saat ini, produk UMKM Desa Burai masih memiliki keterbatasan dalam menembus pasar kecamatan dan kabupaten karena rendahnya daya saing produk mereka. Terkait dengan ini, Tim Pengabdian menawarkan solusi dengan meningkatkan daya saing produk melalui kelengkapan administrasi dan pemanfaatan penjualan melalui media sosial. Penggunaan ICT, khususnya melalui pengembangan pemasaran, diharapkan dapat membantu UMKM Desa Burai menjangkau daerah yang lebih luas.

Keterbatasan dalam mendistribusikan produk merupakan masalah lain yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Desa Burai. Banyak dari mereka hanya fokus pada distribusi lokal, yang masih terbatas dalam jangkauannya. Tim Pengabdian mengusulkan solusi dengan aktif berpartisipasi dalam pameran produk yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, swasta, dan memanfaatkan media sosial untuk memperluas jaringan dan mencapai pasar yang lebih luas. Selain itu, mereka dianjurkan untuk fokus pada kerjasama dengan berbagai merchant atau outlet sebagai upaya promosi, terutama karena Desa Burai dikenal sebagai desa wisata.



Gambar 4. Pendampingan yang dilakukan Tim Pengabdian setelah Pelatihan dan Pertemuan dengan PT. Pemodal Nasional Madani untuk Mitra Desa Burai.

Berikutnya, pada awal bulan November 2023, juga dilakukan pendampingan tahap kedua oleh Tim Pengabdian dengan tujuan mengevaluasi dampak perubahan yang terjadi pada masyarakat

dan pelaku UMKM setelah mengikuti pelatihan dan pendampingan. Tim lebih menyoroti kesulitan dalam mengurus legalitas bisnis UMKM di Desa Burai, salah satu faktor yang mengakibatkan minimnya sinyal yang kuat di Desa Burai. Pelaku UMKM sering mengabaikan permasalahan legalitas, fokus hanya pada penjualan tanpa memperhatikan legalitas produk. Untuk mengatasi hal ini, Tim Pengabdian memberikan masukan kepada masyarakat dan pelaku UMKM tentang pentingnya memiliki legalitas usaha untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan pendapatan. Masyarakat dan pelaku UMKM diajarkan melakukan analisis SWOT pada produk hasil olahan UMKM, mencakup kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dapat mempengaruhi produk tersebut. Selanjutnya, mereka didorong untuk menemukan elemen yang membedakan produk UMKM dengan produk sejenis dari kompetitor, menjaga kekhasan produk UMKM Desa Burai sebagai keunggulan khusus untuk membedakan brand mereka di mata konsumen.

Meskipun beberapa UMKM sudah memasarkan produk melalui media digital, hasilnya belum optimal. Solusi yang diberikan adalah meningkatkan keaktifan dalam pemasaran digital, dengan memilih saluran media digital yang tepat dan fokus dalam memasarkannya. Pelaku UMKM disarankan untuk memaksimalkan satu saluran terlebih dahulu sebelum menjelajahi saluran lain, dengan melakukan optimasi secara berkala untuk meningkatkan konversi. Peluang lain adalah memberikan kesempatan kepada dropshipper atau reseller untuk memperluas jangkauan pemasaran produk UMKM, sehingga peluang penjualan dapat ditingkatkan.

Salah satu strategi pemasaran yang ditekankan adalah menjaga loyalitas pelanggan. Dengan sering melibatkan pelanggan dalam program-program loyalitas, diharapkan loyalitas pelanggan terhadap UMKM semakin kuat. Pelaku UMKM dapat menerapkan berbagai inisiatif seperti program *giveaway*, *cashback*, gratis ongkir, promo, dan lainnya untuk meningkatkan keterikatan pelanggan, bahkan mendorong mereka untuk merekomendasikan produk UMKM kepada teman-teman mereka.



Gambar 5. Pendampingan yang dilakukan Tim Pengabdian setelah pelatihan

Penjelasan tentang berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan oleh Tim Pengabdian terhadap para pelaku UMKM di Desa Burai berjalan sesuai dengan harapan, dimana para warga atau para peserta memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam lagi tentang usaha berbasis *Information Communication Technology* (ICT). Hasil PKM ini sejalan dengan PKM yang dilakukan oleh (Fuady et al., 2023) yang bertujuan memberikan pemahaman legalitas usaha berbasis teknologi informasi untuk komunitas Madin Al Mutaal guna kemandirian masyarakat di Desa Krangkong Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro berlangsung dengan lancar. Dalam program pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan mulai dari sosialisasi perizinan usaha, pelatihan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga), Sertifikat Halal Produk dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas usaha berbasis teknologi informasi.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di Desa Burai mendapatkan antusiasme tinggi dari pelaku UMKM. Faktor pendukung melibatkan dukungan dari Kepala Desa, partisipasi warga, antusiasme peserta, dan pendampingan oleh tim pengabdian. Namun, faktor penghambat melibatkan keterbatasan waktu pelatihan dan jarak, serta kendala dalam tindak lanjut pelatihan. Setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Ogan Ilir dengan metode ceramah, demonstrasi dan pendampingan maka masyarakat terutama pelaku UMKM di desa Burai akan mendapatkan peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai manfaat Penguatan Legalitas Usaha Berbasis *Information Communication Technology* (ICT) Dalam Meningkatkan Pendapatan Bagi UMKM di Desa Burai Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir. Adanya motivasi bagi masyarakat dan pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat dan pelaku UMKM, namun diharapkan adanya transfer pengetahuan yang melibatkan anggota keluarga lain dan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dan diimplementasikan secara efektif, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat Desa Burai.

#### Ucapan terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan oleh tim kegiatan pengabdian kepada LPPM Universitas Sriwijaya, UPPM Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, tim pendukung, kepala desa, perangkat desa, para pelaku UMKM, dan seluruh warga Desa Burai, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir.

#### Referensi

- Abbas, W., Amin, A., Prawira, M. R., & Antuli, R. R. (2023). *Penguatan UMKM di Desa Sumberjo Melalui Program 3P: Pembuatan Brand, NIB, dan Pendampingan Sertifikasi Halal (Strengthening MSMEs in Sumberjo Village Through the 3P Program: Brand Creation, NIB, and Halal Certification Assistance)*. 4(2), 193–202.
- Amri, A. (2020). Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa Pandemi. *Jurnal Brand*, 2(1), 123–130.
- Anggraeni, R. (2021). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Bowo, F. A. (2022). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Masa Pandemi. *Manajerial*, 15(1).
- Eviana, Murti, I., & Basyar, M. R. (2022). Pemetaan Kepemilikan Legalitas Usaha Dalam Upaya Pengembangan UMKM Desa Pekarungan. *Jurnal Ilmiah Multidimensiplin*, 1(3), 400–411.
- Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- Fuady, M. J., Widiyaningtyas, T., Sakti, W., & Irianto, G. (2023). Meningkatkan Pemahaman Legalitas Usaha Berbasis Teknologi Informasi Untuk Kemandirian Masyarakat. *TRIDARMA: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1).
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172.
- Handayani, S. & A. D. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Analisis Swot. *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah' Aisyiah (APPPTMA)*, 2, 1–14.
- Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96–107. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2790>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

- (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. *Unri Conference Series: Community Engagement*, 1, 577–583. <https://doi.org/10.31258/unricsce.1.577-583>
- Lathifah, S. S., Widiastuti, D., Aqilah, S., Amalia, N. N., & Gryniprillady, A. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat melalui Diversifikasi Produk Olahan Pala ( Myristica Fragrans ) menjadi Kerupuk Kulit Pala ( Community Empowerment through Diversification Of Processed Nutmeg ( Myristica Fragrans ) Products into Nutmeg Skin Crackers )*. 4(2), 175–182.
- Marlinah, L. (2020). Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional. *Jurnal Ekonomi*, 22(2), 118–124.
- Maulana, A., Novalia, N., Rosa, A., & Yunita, D. (2021). Peningkatan Kapasitas Wirausaha Desa Melalui Pelatihan Pembuatan Rencana Bisnis(Village Entrepreneurial Capacity Building Through Business Planning Training). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 2(3), 133–142. <https://doi.org/10.35912/jpm.v2i3.674>
- Maulana, A., Novalia, N., & Wijaya, W. A. (2021). Penguatan Kapasitas Ibu Rumah Tangga Melalui Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga di Desa Kerinjing Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i1.430>
- Novitasari, A. T. (2022). Kontribusi UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah. *Journal of Applied Business and Economic*, 9(2), 184–204.
- Nurani, & Retno, D. (2021). Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Efektif Dalam Peningkatan Penjualan Jesse Factory Tulungagung. *Jurnal Benefit*, 8(2), 127–147.
- Oktaviani, N. N. N., & Yasa, P. G. A. S. (2022). Urgensi Legalitas Usaha Bagi Industri Kecil Dan Menengah (Ikm). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 504–511.
- Patma, T. S., Muslim, S., & Fauziah. (2021). Pemberdayaan Umkm Melalui Legalitas Usaha. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Untidar 2021*, 1(1), 246–249.
- Redi, A., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 282. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v6i1.13553.2022>
- Sembiring, S. I. O., & Metalia, M. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes dalam Pengembangan Ekowisata melalui Business Plan dan Penguatan Mental Usaha di Desa Paguyuban Kecamatan Way Lima .... *Yumary: Jurnal Pengabdian ...*, 3(4), 225–233. <http://penerbitgoodwood.com/index.php/jpm/article/view/1471%0Ahttp://penerbitgoodwood.com/index.php/jpm/article/download/1471/587>
- Taufikurrahman, Putri, E. K., Ayu, A. R. P., Farikha, A., Sari, N. P. K. P., Putera, M. C., & Hakim, M. A. (2022). Implementasi Aplikasi E-Commerce Sebagai Upaya Peningkatan Promosi Pemasaran Umkm Desa Muneng. *KARYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 8–14.